

PERGURUAN TINGGI & MEDIA SOSIAL



UNIVERSIT

**Peran perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam
Mengisi kekosongan Hukum Tentang Sensor Konten Media Sosial**



Muntaha Noor
Institute 2024

Perguruan Tinggi & Media Sosial:

Peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam Mengisi Kekosongan Hukum tentang Sensor Konten Media Sosial

Siti Asiyah, M.Sos., Ambar Hermawan, M.S.I.,
Mukoyimah, M.Sos., Muh. Luthfi Hakim, M.H.

Penerbit:
Muntaha Noor Institute
2024

Judul:

Perguruan Tinggi & Media Sosial: Peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam Mengisi Kekosongan Hukum tentang Sensor Konten Media Sosial

Penulis:

Siti Asiyah, M.Sos., Ambar Hermawan, M.S.I., Mukoyimah, M.Sos., Muh. Luthfi Hakim, M.H.

Editor:

Muhamad Rifa'i Subhi

Tata letak:

Ahmad Farhan

Desain Sampul:

Ahmad Furqon

Penerbit:

Muntaha Noor Institute

Nomor Anggota IKAPI: 242/Anggota Luar BiasaJTE/2022

Jl. Jend. Sudirman Timur No. 116 Wanarejan Utara Taman Pemalang

Cetakan I, Juli 2024.

Pemalang, Muntaha Noor Institute, 2024.

viii + 60 halaman; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-88932-4-9

ISBN PDF: 978-623-88932-5-6 (PDF)

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Dicetak oleh: **Percetakan Nusantara.**

PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Alhamdulillah penulis telah dapat menyusun buku yang berjudul *“Peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam Mengisi Kekosongan Hukum Tentang Sensor Konten Media Sosial.”* Buku ini menjelaskan secara ringkas tentang beberapa hal yang terkait dengan penyelenggaraan penelitian seperti: realitas sensor konten negatif di beberapa platform media sosial yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, penerapan sensor konten negatif yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai platform media sosial, dan peran Perguruan Tinggi keagamaan Islam dalam mengisi kekosongan hukum tentang sensor konten di media sosial.

Atas terselesaikannya buku ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada: (1) Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag (Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan); (2) K.H. Abdul Ghaffar Rozin, M.Ed (Rektor Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati) (3) Prof. Dr. Imam Kanafi, M.Ag. (Ketua LP2M UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan) (4) M. Sofyan Alnashr, M.Pd.I (Ketua LPPM Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati) yang telah mendukung penuh serta pemerintah dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam baik Negeri maupun Swasta di Indonesia yang telah membantu.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan sadar bahwa buku ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, sangat diperlukan kritik dan saran untuk perbaikannya. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat dan dianggap sebagai amal saleh dan jariyah yang dapat menghantarkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun akhirat. Aamiin!

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jepara, Juli 2024

Penulis

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 : Penetrasi Internet Menurut Umur
- Gambar 1.2 : Urutan Penggunaan Media Sosial
- Gambar 1.2 : Data Pengguna Internet dan Media Sosial di Indonesia
- Gambar 2.2 : Data pengguna Media Sosial di Indonesia
- Gambar 3.2 : Platform Media Sosial yang diakses di Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
PENGANTAR	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii

KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DI INDONESIA, KEKOSONGAN HUKUM, MEDIA SOSIAL, DAN KONTROL SOSIAL.

A. Kedudukan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia.....	1
B. Kekosongan Hukum.....	4
C. Media Sosial.....	7
1. Media Sosial	7
2. Populasi Pengguna Media Sosial di Indonesia	9
3. Tayangan dan Tampilan Media Sosial.....	11
4. Manfaat dan Dampak Penggunaan Media Sosial	13
D. Teori Kontrol Sosial.....	15

SENSOR KONTEN DALAM MEDIASOSIAL

A. Sensor Konten pada Media Sosial Instagram	20
B. Sensor Konten pada Media Sosial Facebook.....	24
C. Sensor Konten pada Media Sosial Youtube.....	25
D. Sensor Konten pada Media Sosial OTT	27

E. Sensor Konten pada Media Sosial Tiktok..... 30

**SENSOR KONTEN MEDIA SOSIAL DAN PERAN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DALAM
MENGISI KEKOSONGAN HUKUM TENTANG SENSOR
KONTEN**

A. Penerapan Sensor Konten Media Sosial yang Dilakukan oleh
Pemerintah 33

B. Peranan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dalam
Mengisi Kekosongan Hukum tentang Sensor Konten di Media
Sosial..... 39

C. Peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam Merespon
Konten Negatif di Media Sosial..... 49

PENUTUP..... 55

DAFTAR PUSTAKA..... 57

KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DI INDONESIA, KEKOSONGAN HUKUM, MEDIA SOSIAL DAN KONTROL SOSIAL

A. Kedudukan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Di Indonesia

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) merupakan salah satu pelopor dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang khususnya dalam bidang agama Islam. Kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi keagamaan Islam mampu berkembang dan bersaing dengan perguruan tinggi umum. Selain itu, semangat para tokoh muslim yang melatarbelakangi berdirinya perguruan tinggi keagamaan Islam serta mengejar ketertinggalan dalam Pendidikan Islam (Pulungan & Dalimunthe, 2022).

Menurut Fahri Perguruan tinggi keagamaan Islam adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh umat Islam dan keberadaannya disemangati oleh keinginan mengimplementasikan nilai-nilai keislaman. Pengertian ini tidak hanya mengkategorikan bahwa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) sebagai perguruan tinggi yang menjadikan Agama Islam sebagai salah satu Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) melainkan menjadikan Islam sebagai bidang kajian. Persoalan penting terkait dengan keberadaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam saat ini adalah bagaimana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia memosisikan dan memerankan dirinya dalam setiap perubahan dan tantangan saat ini

dan masa depan. Perubahan yang terjadi secara global, konflik peradaban, derasnya perkembangan IPTEK dan tantangan yang dihadapi umat Islam yang berhubungan dengan krisis spiritual dan erosi nilai akidah, syariah dan akhlak di Masyarakat (Jurnal et al., 2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 dan Misi Departemen Agama telah mengatur tujuan pendidikan tinggi yang secara konstitusional Pendidikan Tinggi Islam bertujuan:

1. Menyiapkan peserta didik yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional yang dapat mengembangkan, menerapkan, dan ataumemperkaya khazanah ilmu pengetahuan, seni,teknologi, dan kebudayaan yang bernafaskan Islam
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan nilai-nilai Islam dan atau kebudayaan Islam untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta mengembangkan kebudayaan nasional
3. Merumuskan, menyebarluaskan dan mendirikan filosofi dan nilai-nilai agama Islam sehingga dapat digunakan oleh masyarakat sebagai parameter perilaku kehidupan, menjadi inspirator dan katalisator pembangunan, serta motivator terciptanya toleransi kehidupan beragama, serta kehidupan yang harmonis antar umat yang berbeda agama.(ABADIE et al., 1999)

Tujuan PTKI diatas sejalan dengan deklarasi yang dikeluarkan oleh UNESCO “*World Declaration on Higher*

Education for the Twenty First Century: Vision and Action”(UNESCO, 1998). Salah satu isinya menyatakan bahwa misi dan fungsi Perguruan Tinggi adalah: “*Higher education should reinforce its role of service to society, especially its activities aimed at eliminating poverty, intolerance, violence, illiteracy, hunger, environmental degradation and disease, mainly through an interdisciplinary and transdisciplinary approach in the analysis of problems and issues.*” Bahwa Perguruan Tinggi harus berperan melayani masyarakat, terutama kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan, intoleransi, kekerasan, buta huruf, kelaparan, Lingkungan degradasi dan penyakit, terutama melalui pendekatan interdisiplin dan transdisipliner dalam analisis masalah dan isu. Menghilangkan kekerasan yang dimaksud juga termasuk salah satunya adalah kekerasan dalam tayangan atau tampilan baik di mediasosial maupun media internet.

Terciptanya perguruan tinggi Islam di Indonesia pada dasarnya merupakan perwujudan dan suatu cita-cita yang telah lama terkandung di hati sanubari umat Islam Indonesia. Hasrat untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam itu bahkan dirintis sejak pada zaman penjajahan (Pulungan & Dalimunthe, 2022).

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) juga melaksanakan kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pendidikan dan Pengajaran; kegiatan menyampaikan ilmu pengetahuan dan sekaligus transfer budaya terhadap mahasiswa, dalam bidang Penelitian; kegiatan untuk menghasilkan dan mengembangkan ilmu

pengetahuan, serta melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat; kegiatan mengaplikasikan ilmu pengetahuan kepadamasyarakat.

B. Kekosongan Hukum

Kekosongan Hukum (*Rechtsvacuum*) secara harfiah merupakan gabungan dari dua kata, yaitukekosongan dan hukum atau dalam bahasa hukum dikenal dengan istilah *Rechtsvacuum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ”kekosongan adalah perihal (keadaan, sifat dan sebagainya) kosong atau kehampaan,”(Redaksi, 2005). Sementara kamus hukum mengartikan *vacuum* sama dengan “kosong atau lowong“. Dalam arti yang sempit kekosongan hukum dapat didefinisikan sebagai suatu keadaankosong atau tidak adanya peraturan perundang- undangan atau tidak ada hukum yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat tertentu. Dalam hukum positif, istilah kekosongan hukum lebih tepat dikatakan sebagai “kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan”(Nasir, 2017).

Hukum atau *rechts* menurut kamus hukum, *rechts* secara objektif berarti undang-undang atau hukum. Hukum adalah “himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”(Wantu, 2016). Grotius dalam karyanya *De Jure Belli ac Pacis*(1625) menyatakan, bahwa hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan. Adapun Van Vollenhoven dalam buku yang berjudul *Het Adatrecht*

van Ned Indie mengungkapkan bahwa “hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang berkejang terus-menerus dalam keadaan benturan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lainnya”(Nasir, 2017). Dalam definisi yang lain, hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu(Kansil, 1989).

Sementara dalam pendekatan filsafat memberikan pengertian mengenai hukum, yaitu “Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata- tertib dalam kehidupan masyarakat.” Dengan peraturan-peraturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis (adat atau kebiasaan) (Nasir, 2017).

Dari beberapa batasan dan pengertian yang dikemukakan para sarjana di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa.

d. Pada pelanggaran peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi yang tegas (Wirawan et al., 2017).

Kekosongan hukum bisa terjadi karena beberapa hal; pertama, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan oleh legislatif maupun eksekutif membutuhkan waktu yang lama, sehingga hal-hal atau keadaan tertentu yang diatur oleh peraturan tersebut bisa saja telah berubah. Kedua, hal-hal atau keadaan yang terjadi belum dapat diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas dan atau tidak lengkap (Pratama, 2020).

Kekosongan hukum menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan di masyarakat. Lebih jauh, Mertokusumo menyebutkan ada tiga unsur tersebut sebagai cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan pemanfaatan (*Zweckmasigkeit*). Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak akan dapat tercapai jika masyarakatnya kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat (Wantu, 2016).

C. MEDIA SOSIAL

1. Media Sosial

Media sosial merupakan salah satu tren berbasis Teknologi Informasi (TI) pada era *Information Age* atau Digital Era. Media Sosial adalah sekelompok aplikasi berbasis Internet yang dibangun di atas fondasi ideologis dan teknologi dari Web 2.0, dan yang memungkinkan pembuatan dan pertukaran Konten Buatan Pengguna (Kaplan & Haenlein, 2010). Media sosial muncul sebagai salah satu terminologi populer yang merambah semua generasi. Dengan media sosial, aktivitas yang tadinya dilakukan secara konvensional dengan *face to face* berubah menjadi secara virtual (Abdillah, n.d.)

Media sosial memiliki manfaat dalam komunikasi, edukasi, rekreasi, promosi, diseminasi berinteraksi, dll. Tapi disisi lain media sosial sering digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan konten-konten negatif seperti hoax, ujaran kebencian, fitnah, provokasi, menghasut, dll. Hal ini sangat berbahaya yang berpotensi memicu kebencian, kemarahan, yang menyebabkan disintegrasi bangsa (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018).

Media sosial muncul sebagai inovasi teknologi dalam media baru. Media sosial juga menjadi media partisipasi kolektif yang dapat digunakan sebagai media bertukar informasi, menyampaikan pendapat, berbagi pengalaman, serta dapat menimbulkan perasaan dan emosional (Thifalia & Susanti,

2021). Media sosial dapat dijadikan sebagai inovasi baru dalam berinteraksi sosial antar pengguna (Setiawan, 2019).

Kotler dan Keller mendefinisikan media sosial sebagai media yang dipakai oleh konsumen untuk memberikan informasi dalam bentuk video, audio, teks, dan gambar antara satu dengan penggunayang lain (Shofa et al., 2018). Sedangkan menurut Nasrullah media sosial merupakan *platform* media yang memberikan fasilitas agar penggunanyaberaktifitas secara bebas dan dapat berkolaborasi dengan pengguna yang lain untuk menguatkan eksistensi penggunanya (Rulli Nasrullah, 2018). Selain fungsi-fungsi tersebut, media sosial juga berperan menjadi fasilitator online yang dapat menghubungkan antar pengguna untuk dapat saling berinteraksi menjalin kerja sama, Jadi dapat digaris bawahi bahwa media sosial merupakan salah satu alat yang digunakan seseorang agar saling terhubung dengan segala hal dan yang terpenting yaitu sebagai alat berbagai informasi secara cepat, aktualisasi diri lebih efektif, dan penggunaannya efektif di mana sajamulai dari melakukan *sharing* bahkan kolaborasi.

Adapun jenis media sosial menurut Kotlerdan Keller dalam buku *Mass Communication Theory Foundations, Ferment, and Future* ada beberapa ialah sebagai berikut :

- a. Komunitas dan forum *online*, yang dilakukan konsumen tanpa dipengaruhi oleh iklan maupun afiliasi dari

perusahaan dimana antar anggota yang terdapat di dalamnya dapat menjalin komunikasi

- b. *Bloggers*. Blog merupakan media yang dianggap penting bagi *word of mouth* atau media sosial yang digunakan penggunanya untuk mengunggah aktifitas keseharian, saling berbagi dan mengomentari.
- c. Jaringan sosial, yang berupa situs-situs jejaring sosial seperti Twitter, facebook, MySpace, dan LinkedIn (Baran Stanley J. & Davis Dennis K.,2013)

2. Populasi Pengguna Media Sosial di Indonesia


Indonesia merupakan Negara dengan populasi terbesar keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat (AS). Indonesia juga merupakan Negara terbesar dan terpenting di ASEAN, kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Indonesia juga menjadi rumah bagi populasi muslim terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia juga salah satu Negara yang aktif mengampanyekan pertumbuhan sektor digital di berbagai bidang kehidupan. Penetrasi pengguna media sosial di Indonesia juga semakin tinggi (Abdillah, 2022).

Penduduk Indonesia berjumlah 276,4 juta dengan jumlah pengguna perangkat Mobile yang terhubung: 353,8 juta (128% dari total populasi), Pengguna Internet: 212,9 juta (77% dari total populasi) serta Pengguna Media Sosial Aktif: 167 juta (60,4% dari total populasi) (Andi Dwi Riyanto, 2023).



Gambar 1.2. Data Pengguna Internet dan Media Sosial di Indonesia


Berdasarkan penilaian Similarweb pada tahun 2023 di Indonesia terdapat pengguna internet sering mengunjungi laman diantaranya Google, youtube, facebook, Instagram, Twitter, Watshapp, Shopee, Detik.com, Kompas.com, Hotstar, Tokopedia, Tribun, ppgames, pikiran.rakyat.com dan masih banyak media lain (Andi Dwi Riyanto, 2023).



Gambar 2.2. Pengguna Internet di Indonesia

Tren penggunaan internet didominasi oleh media sosial dan akses dari mobile phone atau smartphone. Adapun platform media sosial yang banyak digunakan di Indonesia adalah

Facebook, Instagram, Tiktok, Telegram, Twiter, FB messenger, Snack Video, Pinteres, Line, linkedin, Discord, Snapchat, Like dan skype (Andi Dwi Riyanto, 2023).



Gambar 3.2. Platform Media Sosial yang diakses di Indonesia

3. Tayangan dan Tampilan Media Sosial

Media sosial dapat menayangkan suguhan berbagai informasi dan dapat juga memicu konflik. Informasi yang diberikan media sosial sangat beragam baik informasi itu benar maupun hoaks. Adapun media sosial yang dapat memicu konflik adalah salah satu individu atau kelompok yang memanfaatkan media sosial sebagai media saling mengolok-olok atau saling memaki antar kelompok sehingga situasi cenderung memanas dan penuh kebencian. Dalam kasus tayangan media social di atas maka pelaku media sosial dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu media social innovator dan pelaku media social destructor. Pelaku media innovator adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan media sosial sebagai ruang public yang produktif untuk kebaikan bersama. Sementara

pelaku media social destructor adalah pelaku media sosial yang memanfaatkan media social untuk merusak ruang public dengan menebar hal hal yang negatif dan tidak bermanfaat untuk kebaikan public (Surokim, 2017).

Sebagaimana media sosial yang mudah menampilkan tayangan, maka secara ideal kontenmedia sosial harusnya bisa mengadopsi pada aturan tayangan di televisi yang harus lolos uji kelayakan sensor sebelum dipublikasikan. Secara tegas padaUU No. 33 Tahun 2009 bahwa sensor itu ditujukan pada film dengan melalui penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak publik. Setelah melalui tahapan penyensoran film dan iklan film maka tayangan akan disertakan pencantuman kode penggolongan usia (kode SU untuk penonton semua umur, kode R13 untuk penonton usia 13 tahun atau diatasnya, kode D17 untuk penonton minimal berusia 17 tahun, dan kode D21 untuk penonton paling rendah berusia 21) (Film, 2009).

Sedangkan dalam pasal 39 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) ditegaskan bahwa lembaga penyiaranwajib mendapatkan keterangan lulus sensor dari lembaga yang berwenang. Selain itu, seluruh konten dan materi siaran wajib lulus sensor yang dilakukan oleh internal masing-masing lembaga penyiaran dan mengklasifikasikan program siaran berdasarkan aturan yang berlaku. Namun hal ini belum berlaku terhadap media sosial. Tampilan dan tayangan di media sosial hanya terbatas pada

ukuran tayangan, durasi, dan laman media (Lembaran & Republik, 2016).

4. Manfaat dan Dampak Penggunaan Media Sosial

a. Manfaat

Media social memiliki manfaat baik manfaat bagi pengguna secara individu maupun pengguna dalam organisasi atau Lembaga. Manfaat yang didapatkan bagi pengguna media sosial secara individu adalah pertama, media komunikasi digital, media sosial membantu pengguna berinteraksi dengan siapapun dan kapanpun melalui koneksi internet. Kedua, sarana pembelajaran dan pengembangan diri. Melimpahnya informasi diduniamaya menjadikan media sosial sebagai salah satu sarana pembelajaran dan pengembangan diri. Ketiga, media hiburan, konten yang tersebar di media sosial saat ini sangatlah beragam dan tidak sedikit masyarakat yang menjadikan media sosial sebagai media hiburan dalam aktivitas sehari-hari. Keempat, membuka lapangan pekerjaan, terdapat banyak sekali pekerjaan yang lahir dari perkembangan mediasosial. Sebut saja pembuat konten, penulis artikel hingga berjualan adalah contoh pekerjaan yang dapat dilakukan dengan bantuan media sosial (KementerianKomunikasi dan Informatika, 2018).

Sedangkan manfaat penggunaan media sosial bagi organisasi atau lembaga antara lain: sebagai media

komunikasi digital mirip dengan kegunaan media sosial bagi individu, saat ini hampir semua organisasi memanfaatkan media sosial sebagai saluran komunikasi digital mereka dengan Masyarakat. Selain itu sebagai media pemasaran, daya jangkau media sosial yang sangat luas menjadikan media sosial sebagai salah satu sarana utama dalam peningkatan penjualan dan pemasaran digital saat ini (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018).

b. Dampak

Selain manfaat yang didapatkan dalam menggunakan media social, media social juga memberikan dampak baik positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari media sosial diantaranya:

- 1) Menjalani komunikasi dengan banyak orang di seluruh dunia secara mudah dan efisien melalui jenis jejaring sosial seperti instagram, facebook, youtube, twitter, tiktok, dan lain-lain
- 2) Memperluas koneksi dan jaringan karena pergaulan di media sosial sangat luas.
- 3) Memudahkan penggunaanya mengirim pesan dengan cepat, efisien, dan mudah.
- 4) Berfungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan diri.
- 5) Informasi tersebar ke seluruh dunia dalam hitungan detik,

- 6) Efisiensi harga, dibanding media lain mediasosial jauh lebih efektif biayanya (Saodah Wok et al.,2006).

Sedangkan dampak negatif dari media sosial adalah sebagai berikut :

- 1) Durasi dan rutinitas bermedia sosial dalam waktu yang lama, dapat menyebabkan seseorang mengabaikan orang-orang di kehidupan nyata.
- 2) Menurunkan interaksi seseorang secara langsung, karena orang sudah dimudahkan dengan menjalin interaksi melalui media sosial.
- 3) Rutinitas bermedia sosial pada satu titik akan mengganggu kesehatan mental seseorang.
- 4) Rendahnya literasi media sosial dapat memicu terjadinya konflik. Kebebasan berpendapat dan berkomentar secara berlebihan dapat menimbulkan konflik yang berakhir pada permusuhan oleh sesama pengguna media sosial, serta memicu terjadinya perpecahan (Saodah Wok et al., 2006).

D. Teori Kontrol Sosial

Pengertian teori kontrol sosial atau *control theory* mengacu pada beberapa sudut pandang berkaitan dengan pengendalian perilaku manusia, pemahaman teori kontrol sosial atau teori kontrol sosial terkait dengan perdebatan tentang kejahatan dan kriminalitas terkait dengan variabel sosiologis; termasuk struktur keluarga, kelompok

pendidikan dan penguasa. Oleh karena itu pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Munculnya teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kedua, munculnya studi tentang criminal justice sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni self report survey (Setyabudhi, 2016).

Reiss, membedakan dua macam teori kontrol sosial, yaitu *personal control* dan *social control*. Yang dimaksud dengan personal control (internal control) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan social control atau control external adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif (Setyabudhi, 2016).

Teori yang peneliti gunakan ialah teori kontrol sosial Travis Hirschi. Teori kontrol sosial Hirschi tergolong dalam perspektif *microsociological studies* yang menekankan sistem kontrol sosial secara informal dengan komitmen individu sebagai kekuatan untuk menentukan tingkah laku. Sepaham dengan Durkheim bahwa

tingkah laku individu menjadi cerminan berbagai ragam pandangan moralitas. Penyimpangan tingkah laku individu diakibatkan oleh tidak adanya atau kurangnya keterikatan moral individu terhadap masyarakat (Achjani, 2013).

Hirschi dalam teorinya mengatakan empat indikator utama pandangan baru terhadap teori kontrol sosial yaitu:

1. Berbagai bentuk pelanggaran terhadap aturan sosial merupakan akibat dari kegagalan mensosialisasikan individu agar bertindak konform terhadap tata tertib yang dianut oleh Masyarakat
2. Penyimpangan dan kriminalitas menjadi bukti adanya kegagalan kelompok sosial konvensional dalam mengatur setiap individu agar berlaku tertib dan taat pada aturan.
3. Setiap individu seharusnya mampu melakukan *role (morality)* yang telah disepakati.
4. Kekuatan dan dampak dari kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal (Costello & Laub, 2020).

Dalam teori kontrol sosial dapat dikaji melalui dua perspektif yaitu *macrosociological studies* dan *microsociological studies*. *Macrosociological studies*, Memfokuskan pada sistem formal yang mengontrol Masyarakat. System formal diantaranya : sistem hukum, UU dan penegak hukum, kelompok-kelompok kekuatan di Masyarakat, arahan-arahan ekonomi dan sosial pemerintah atau kelompok swasta dengan menjadikan positif atau negatif.

Microsociological studies, Memfokuskan perhatian pada sistem kontrol secara informal. Kekuatan yang menentukan dalam kontrol sosial tingkah laku. Tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang kesusilaan/moral, serta bebas dalam perilaku penyimpangan (Surokim,2017).

SENSOR KONTEN DALAM MEDIA SOSIAL

Konten media menjadi indikator vital dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Sebab budaya, paradigma, hingga keberlangsungan ekonomi era sekarang ini dapat dikontrol dan dibangun melalui media social. Namun kemudahandan efektifitas ini dalam perkembangannya tidak berbanding lurus dengan realitas yang ada. Di mana media social menjadi bagian penyumbang aksi penyebaran konten negative seperti pornografi, cyberstalking, cyberbullying, perjudian, dan lainnya (Rohmiyati, 2018). Yang kemudian menjadi penyebab pengguna mengalamikerugian psikis yang akan berimbas pada sisi ekonomi.

Sensor konten negative media sosial di Indonesia masih menjadi dilema, sebab melihatrealitas yang ada konten negative belum secara tegas diperangi. Kontrol konten negative ini tidak menjadi bagian dari tugas KPI melainkan pemerintah melalui Kominfo (*Pengendalian Konten Negatif Internet Dalam Usaha Mencerdaskan Bangsa*, 2016). Kominfo memberikan aturan bagi masing-masing media sosial untuk memiliki kebijakan bagi penggunanyabaik dalam hal kepemilikan akun media bahkan aturan umum dalam akses informasi atau konsumsipengguna dalam media. Masing-masing media memiliki ketentuan / kebijakan dalam penyensorankonten. Meski demikian pemerintah tetap melakukan dan menerapkan control terhadap konten negative di media social melalui UU ITE. Dalam hal ini penulis akan memberikan sampling

untuk menunjukkan sensor pada masing-masing media social yaitu sebagai berikut.

A. Sensor Konten pada Media Sosial Instagram

Instagram merupakan aplikasi berbagi foto dan mengambil gambar yang menerapkan fitur digital untuk mengubah tampilan efek foto dan dapat dibagikan ke berbagai layanan media social yang lain. Instagram memiliki lima menu utama yaitu *home page*, *explore*, *profil*, *news feed*, *hashtag*, *lokasi*, *follow*, *like*, dan *mentions*. Dengan segala macam *tools* fitur yang disuguhkan, pengguna dapat dengan mudah mencari informasi dengan kualitas terbaik gambar, video, dan audio. Dalam perkembangannya, Instagram dijadikan tidak hanya sekedar mengeksplorasi informasi dan menampilkan informasi juga digunakan untuk media jual beli. Hal ini menjadikan media Instagram tidak ‘luput’ dari sasaran konten negative. Sehingga Instagram juga membuka */tools* khusus untuk melakukan pencegahan terhadap datangnya konten negatif.

Fitur control konten sensitive di social media Instagram dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Masuklah ke bagian profil kamu dengan menekan simbol atau foto profil di bagian kanan bawah,
- b. Buka menu "pengaturan" atau "*settings*" lewat simbol tiga garis di bagian kanan atas, lalu pilih "akun" atau "*account*"
- c. Pilihlah "Kontrol Konten Sensitif" atau "*Sensitive Control Content*."
- d. Di situ, kamu bisa memilih opsi "Batasi Lebih Banyak" atau "*Limit Even More*" untuk melihat lebih sedikit konten yang mengganggu kamu. Dalam panduan resmi di laman Instagram, mereka mengatakan bahwa opsi tersebut mungkin tidak tersedia bagi pengguna di bawah 18 tahun.
- e. Tekan tombol "OK" untuk mengonfirmasi.

Sumber dari <https://www.liputan6.com/teknoread/4612165/cara-aktifkan-fitur-kontrol-konten-sensitif-di-instagram?page=3>

Selain menu khusus, Instagram juga memberikan panduan khusus agar pengguna media tersebut tidak menghadirkan dana atau memproduksi konten negative, seperti pornografi, penawaran layanan seks, permainan judi online, dan jenis cybercrime yang lain. Di antara kebijakannya ialah sebagai berikut:

What are Community Guidelines and how do they differ from Terms of Use?

We want Instagram to continue to be a safe place for inspiration and expression. Our Community Guidelines set out our policies for what we do and don't allow on Instagram in order to achieve this. Our Terms of Use, on the other hand, are an agreement, outlining our obligations to you and your obligations to us (one of which is to not violate our Community Guidelines).

What do our Community Guidelines cover?

- **Intellectual Property** – Making sure you have the rights to post the content you share.
- **Appropriate Imagery** – We don't allow nudity on Instagram, with some exceptions, like photos of post-mastectomy scarring and women actively breastfeeding. Nudity in photos of paintings and sculptures is OK, too.
- **Spam** – This is not allowed on Instagram (creating or submitting unwanted email, comments, likes or other forms of commercial or harassing communications).
- **Illegal Content** – We don't allow support or praise of terrorism, organized crime or hate groups on Instagram. Offering sexual services and selling firearms and drugs are also prohibited.
- **Hate Speech, Bullying and Abuse** – We remove credible threats of violence, hate speech and the targeting of private individuals. We do not allow attacks or abuse based on race, ethnicity, national origin, sex, gender, gender identity, sexual orientation, religion, disability or disease.
- **Self-Injury** – We do not allow glorification or encouragement of self-injury, including eating disorders. We do allow content that references self-injury and eating disorders if it is for the purpose of creating awareness or signposting support.
- **Graphic Violence** – Graphic violence is not allowed and we may remove videos or images of intense, graphic violence to make sure that Instagram stays appropriate for everyone. If shared in relation to important and newsworthy events, and this imagery is shared to condemn or raise awareness and educate, it may be allowed.

Who decides what the Community Guidelines should cover?

Instagram is a reflection of our diverse community of cultures, ages and beliefs. We've spent a lot of time thinking about the different points of view that create a safe and open environment for everyone. We created the Community Guidelines so you can help us foster and protect this amazing community.

I think a photo, video or comment I've seen on Instagram breaks the Community Guidelines. What should I do?

If you see something that you think may violate any of our guidelines, please help us by using our built-in reporting option.

We have a global team that reviews these reports, and works to remove any content that violates our guidelines. These teams are based in locations worldwide in order to give coverage to reports 24 hours a day, seven days a week.

Even if you or someone you know doesn't have an Instagram account, you can still make a report. When you complete the report, try to provide as much information as possible, such as links, usernames and descriptions of the content, so we can find and review it quickly.

What happens if somebody breaches the Community Guidelines?

It is our policy to remove content that violates our community guidelines. We may remove entire posts if either the imagery or associated captions violate our guidelines. We also may disable entire accounts for violations of our Community Guidelines.

We may work with law enforcement, including when we believe that there's risk of physical harm or threat to public safety. For more information, visit our full blog section here or view the full guidelines on our Help Center.

Bahkan dalam Instagram ada tools khusus tentang alat untuk melawan perundungan. Hal ini bukan tanpa sebab bahwa pengguna Instagram berdasarkan data tahun 2023 di dominasi oleh remaja dengan rentang umur 18-24 tahun sebesar 30,8 % (Ummanah et al., 2021). Perundungan/bullying menjadi bagian dari realitas yang kerap menghampiri anak-anak remaja. Maka dengan tanggap media Instagram memberikan himbauan dan kebijakan-kebijakan untuk para pengguna ialah sebagai berikut:

We're committed to protecting you from bullying on Instagram. Learn more about the features and tools we've developed to keep you safe.

Comment Warning
When someone tries to post a potentially offensive comment, we'll show a warning reminding them of our Community Guidelines and letting them know we may remove or hide their comment if they proceed.

Tag and Mention Controls
You can choose whether you want everyone, only people you follow or no one to be able to tag or mention you in a comment, caption or Story.

Report
If you see something that violates our Community Guidelines, report it so our team can review it and take action. People aren't notified when you report them.

Block
When you block someone, they won't be able to see your profile, posts, or Stories on Instagram. People aren't notified when you block them. You can also proactively block new accounts that person might create.

Hidden Words
Comments and Message Requests that don't go against our Community Guidelines, but may be considered inappropriate or offensive, can be filtered out. You can also create your own custom word list.

Limits
Limit unwanted interactions for a period of time by automatically hiding comments and message requests from people who don't follow you, or who only recently followed you.

Restrict
When you Restrict someone, their comments on your posts will only be visible to that person. You can choose to view the comment by tapping "See Comment"; approve the comment so everyone can see it; delete it; or ignore it. The restricted account will also not be able to see when you've read their DMs or when you are active on Instagram. People aren't notified when you restrict them.


It's our responsibility to foster a safe and supportive community for everyone.

Tidak hanya itu bahkan Instagram juga memberikan informasi dan panduan serta tutorial bagi orang tua dalam memberikan pengawasan penggunaan media Instagram di mobile.



Kami telah membuat Panduan untuk orang tua yang menjelaskan carakkerja Instagram, dan mendemonstrasikan alat bantu yang kami buat untuk membantu menjaga anak anda tetap aman di Instagram.

Instagram juga melibatkan pengguna lain yang melihat pelanggaran dalam postingan maupun komentar pengguna lain. sehingga komunitas Instagram bisa terkontrol dan terhindar dari konten negative. Beberapa kebijakan diantaranya pengguna diberikan pilihan atas konten yang akan dikonsumsi seperti di bawah ini:



Sensitive Content Screens

To help people avoid posts that might be upsetting, we may limit the visibility of certain posts that have been flagged by the Instagram community for containing sensitive content. For more info visit our Help Center.

Untuk membantu orang-orang menghindari postingan yang mungkin mengganggu, kami dapat membatasi visibilitas postingan tertentu yang telah ditandai oleh komunitas Instagram karena mengandung konten sensitif. Untuk info lebih lanjut,

B. Sensor Konten pada Media Sosial Facebook

Facebook dan Instagram berada dibawah naungan perusahaan “meta” atau dikenal dengan “metaverse”. Sebenarnya media ini hadir sebagai bentuk layanan dari perusahaan teknologi milik Mark Zuckerberg agar memudahkan dan membantu manusia dalam melakukan aktifitas utamanya ialah bisnis. Ada dua segmen bisnis yang yang dimaksud, yaitu bisnis keluarga aplikasi facebook seperti facebook, whatsapp, Instagram, messenger, dan yang kedua ialah “platform masa depan”. Namun sayangnya kemudahan dan keterbaruan layanan dan fasilitas ini tidak selamanya berdampak positif. Sebab, bagi sebageian orang pengguna memanfaatkan media Instagram dan facebook untuk hal-hal negatif seperti judi online, pemasaran konten pornografi dan pornografi, dan beberapa kejahatan lain yang sifatnya adalah *cybercrime* (Minin et al.,2021).

Facebook tidak secara otomatis dapat menyensor konten-konten negative. Namun dalam menu-menu di facebook tetap memberikan tools- tools khusus untuk mencegah bagi pengguna facebook agar dapat terhindar dari konten negative, diantaranya dengan membuat kebijakan. Berikut adalah beberapa kebijakan “sensor” Facebook menurut The Guardian (dalam Pita & Marcelino, 2020):

- Video yang menggambarkan kematian yang kejam (violent) diizinkan asal diciptakan untuk menarik perhatian atas isu tertentu seperti penyakit kejiwaan.
- Gambar penyiksaan anak dihapus jika di-share dengan nada “perayaan dan sadisme”. Selain itu, bisa tetap berada di situs dan ditandai “menggelisahkan” (disturbing).
- Penyiksaan atas hewan diizinkan, namun terkadang perlu diberi klasifikasi “menggelisahkan”
- Ancaman bernada kekerasan atas figur yang mengancam kredibilitas

Beberapa cara pencegahan agar dalam facebook tidak muncul konten-konten negative yaitu:

- 1) Buka aplikasi facebook di mobile/ponsel sebab di platform website tidak sering terjerat konten negative.
- 2) Masuk pada panek setting lalu klik pengaturan akun
- 3) Klik menu aplikasi > platform (klik)
Kemudian pada menu "Pembertitahuan undangan permainan dan aplikasi, klik
<tidak>.

Sumber : <https://bangka.tribunnews.com/2016/01/27/begini-cara-mengamankan-akun-facebook-dari-konten-porno>

Dan pengaturan pembatasan konten negative tidak akan muncul pada media facebook. Konten konten negative sering muncul menggunakan kedok aplikasi game menarik, sehingga pada menu tersebut lebih baik di nonaktifkan.

C. Sensor Konten pada Media Sosial Youtube

Youtube merupakan platform media social yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. platform ini menyajikan konten video seperti music, hiburan, pendidikan, olahraga, dan lain sebagainya. Namun tidak sedikit pula para oknum yang menggunakan youtube untuk menayangkan konten negatif, seperti video porno, video kekerasan seksual, video kekerasan terhadap anak, dan video negative yang lain (Islamet al., 2018).

Melalui platform ini juga seorang pengguna tanpa batas mengakses informasi dan mendapatkan tayangan kekerasan dan perilaku negative. Meski sekarang sudah ada youtube kids, nampaknya tidak secara signifikan dapat membendung konsumsi

anak terhadap video lain di youtube. Sebab KPI (Komunisi Penyiaran Indonesia) tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi platform youtube. Meski demikian youtube sebagaimana Instagram memiliki pedoman dan kebijakan khusus terkait konten negative. Sehingga dapat mencegah terjadinya akses yang tidak sesuai dengan kebutuhan umur pengguna.

Cara mencegah konten dewasa di Youtube terbagi atas media yang digunakan masing-masing pengguna seperti Android, iPhone, dan Android TV

Smartphone Android	iPhone atau iPad	Android TV
<ul style="list-style-type: none"> • Buka YouTube dan login ke akunmu, jika kondisinya belum masuk. • Kamu bisa memilih tiga titik atau ikon yang berada di pojok kanan atas. • Pilih setting atau setelan. Kemudian pilih opsi umum atau general. • Aktifkan restricted mode • pastikan sudah berubah menjadi biru 	<ul style="list-style-type: none"> • Di kanan atas, ketuk gambar profilmu. • Ketuk Setelan. • Ketuk Perfilteran Mode Terbatas. • Aktifkan atau nonaktifkan Mode Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> - Jangan filter: Mode Terbatas akan nonaktif - Ketat: Mode Terbatas akan aktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Login ke akun anda • Dari layar Utama, scroll ke bawah ke baris Aplikasi. • Pilih YouTube. • Gulir ke bawah dan pilih Setelan. • Pilih Mode Terbatas atau Mode Keamanan. • Pilih Diaktifkan atau Dinonaktifkan (FIR)

Sumber : <https://www.medcom.id/gaya/gadget-talk/PNg6PgLK-cara-memblokir-konten-dewasa-di-youtube-untuk-android-iphone-dan-android-tv>

YouTube juga telah memberikan pedomandan kebijakan terkait konten yang dilarang untuk diunggah, seperti: Konten seksual atau ketelanjangan; Konten yang merugikan atau berbahaya; Konten yang mengandung kebencian; Konten kekerasan atau vulgar; Pelecehan dan cyberbullying; Spam, metadata yang menyesatkan, danscam; Ancaman; Konten yang melanggar Hak Cipta; Konten

yang melanggar privasi; Peniruan identitas; dan Konten yang membahayakan anak (Dina Lienda NPM, 2023).

Apabila pembuat konten tetap mengunggah konten yang dilarang sebagaimana di atas, maka pengguna dapat dikenakan sanksi dari YouTube seperti di antaranya: Peringatan; Teguran yang terdiri dari teguran pertama, kedua, dan ketiga; Penghentian / pemblokiran channel atau akun.

D. Sensor Konten pada Media Sosial Media OTT

OTT atau Over The Top merupakan layanan streaming yang menayangkan konten di internet. Di era modern ini penikmat film dan musik dipermudah dengan hadirnya OTT, sebab pengguna diberi kemudahan dan keleluasaan serta akses yang tidak terbatas pada layanan OTT ini. Pengguna cukup mendaftar dan berlangganan agar dapat mengakses konten film, video, audio dan sebagainya (layanan netflix atau spotify). Dengan hadirnya OTT ini TV kabel kini sudah berubah menjadi TV digital yang juga bisa menggunakan jaringan internet, sebab hal ini akan dapat dijangkau oleh konsumen secara luas.

Konsumen mengakses konten di OTT melalui perangkat yang terhubung dengan internet seperti ponsel (android dan Ios), Smart TV (Google TV, Roku TV, dan LG Electronics Channel Plus), decoder (Apple TV, Nvidia Shield, Fire TV, dan Roku), konsol permainan (seperti PlayStation 4, Wii U, Xbox One, Playstation 5, dan Xbox Series X/S), tablet, serta computer desktop dan laptop.

Tahun 2019 tercatat 45 % penonton siaran konten OTT berasal dari pengguna Android dan iOS sedangkan 39 % yang lain menggunakan web untuk mengakses OTT. Artinya ada 84 % di tahun 2019 yang menikmati tayangan konten di OTT (Dina Lienda NPM, 2023).

OTT yang memberikan tayangan film dengan cara berlangganan ini tidak cukup mudah atau lebih rumit dan pelik permasalahannya tentang sensor konten negatif. Sebab siapapun dapat mengakses dan nonton tayangan film sesukanya dan apapun yang pengguna mau akses. Hal ini cukup menimbulkan masalah baru yang lebih rumit, yaitu pengguna Netflix tidak terbatas dan teratur waktu tayangnya. Sehingga dapat dimungkinkan siapa saja bahkan anak kecil sekalipun dapat menikmati film-film yang tidak sesuai dengan umurnya. Sebab dalam layanan OTT tidak memberikan batasan sebagaimana film di TV Kabel dan atau Bioskop, yang hal ini masih bisa terkontrol oleh LSF dan KPI sekaligus (Adhiatma & Krisnadi, 2016). Di lansir dari lamana CNN Menkominfo yaitu Budi Arie Setiadi menjelaskan:

“pihak kementerian komunikasi dan informatika sedang mengkaji apakah series film yang ditayangkan OTT dimasukkan pada ranah penyiaran atau tidak?” (Baca artikel CNN Indonesia “Kominfo: Sensor Netflix dkk Tak Cukup Pakai UU ITE,” 2023).

Wacana di atas justru menjadi dilematika, sebab disisi lain akan menguntungkan bagi industri film karena sistem penayangan hanya berdasarkan ikatan kerjasama dan perjanjian dengan OTT, namun di sisi yang lain juga akan mendorong masyarakat khususnya anak-

anak dapat mengakses film yang tidak sesuai dengan umurnya atas kemampuan bayar/langgananberbayar yang mereka lakukan. Hal ini ditakutkan akan berdampak pada perilaku individu remaja dan digital cultur yang harusnya selaras dengan digital athic tidak terwujud pada masyarakat Indonesia.

OTT merupakan perusahaan streeming yang mengembalikan sistem filterisasi konten negatif kepada masing-masing penyelenggara konten, meski demikian OTT juga akan melakukan *self censorship* yaitu menyaring konten. Netflix sebagai salah satu media di OTT yang menayangkan film berbayar memberikan kebijakan bagi pengguna sebagai upaya self concership yaitu dengan cara melalui kontrol akunpengguna.

1. Profil Akun Pengguna

- Jika ingin mengamankan daftar tontonan dari anggota keluarga maupun tidak ingin rekomendasi tayangan untuk Anda tercampur dengan rekomendasi lain, klik "[Kelola Profil](#)" lalu "[Tambahkan Profil](#)".
- Bubuhkan nama (setiap profil harus memiliki nama berbeda) dan tambahkan [foto profil](#) untuk memberikan sentuhan pribadi. Untuk setiap akun, Anda dapat membuat hingga lima profil.
- Saat membuat profil untuk pertama kalinya, Anda akan diminta untuk memilih sejumlah film dan serial yang Anda sukai. Jangan lewatkan langkah ini karena jawaban Anda akan membantu Netflix untuk memberikan rekomendasi tayangan yang sesuai dengan kegemaran Anda.
- Netflix secara otomatis akan memberikan rekomendasi tayangan yang dikirimkan ke surel pengguna utama atau si pembuat akun. Namun setiap profil bisa mendapatkan rekomendasi tayangan melalui masing-masing surel selama profil memiliki *setting* "[Semua Rating Usia](#)". Klik [Akun](#), pilih "[Profil Saya](#)" kemudian klik "[Tambahkan Email Profil](#)".

2. Setting Profil Akun Anak-Anak

Saat membuat profil, Anda dapat melihat opsi "Anak". Fitur sederhana ini berguna bagi orang tua untuk membuat profil bagi masing-masing anak dan secara otomatis dapat merekomendasikan tayangan yang layak bagi anak-anak.

Area ini akan menjadi laman utama bagi anak-anak untuk mengakses Netflix. Begitu Anda masuk, akan terlihat bahwa profil anak-anak memiliki warna putih dan pilihan tayangan yang berbeda dibandingkan profil dewasa yang berwarna gelap.

Pengaturan profil anak-anak pada platform netflix kemudian dilanjutkan dengan klik “profil” dan “pembatasan streaming” lalu dari pembatasan ini akan menyaring judul sesuai dengan pembatasan judul di dalam profil yang sudah diatur.

Meski orang tua sudah mengatur profile anak pada akun Netflix tetapi untuk menjaga kekhawatiran orang tua agar tidak diatur ulang oleh orang lain atau bahkan anak, orang tua dapat memberikan pin sebagai gembok profil. Beginilah layanan netflix dalam pembatasan tayangan agar sesuai dengan umur dan kebutuhan.

E. Sensor Konten pada Media Sosial Tiktok

Tiktok merupakan media sosial mutakhir yang memiliki pengguna terbanyak yaitu 106,51 juta per Oktober 2023. Sama halnya dengan media sosial yang lain media tiktok rentan menjadi bagian penyebar konten negatif. Terlebih sebelumnya tidak ada batasan/kebijakan yang mengharuskan tiktok bisa digunakan oleh remaja, dewasa, atau orang tua (Mahardhika et al., 2021). Semua orang dapat menginstal dan memiliki akun dengan mudah dan menikmati konten yang ada didalamnya tanpa batasan apapun.

Pada awal Juli 2018 Kominfo melakukan pemblokiran layanan tiktok, sebab konten yang disuguhkan oleh pengguna sudah di luar batas. Bukan hanya dari aksi informasi tidak benar saja, melainkan dari ujaran kebencian, paham budaya yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia (sebut LGBT, dan semacamnya) sampai pada permainan yang membahayakan (sebut demam pencarian pokemon

dan challenge joget dan aksi-aksi yang merugikan dan membahayakan yang lain) tampil di tiktok dengan mudahnya (Aqidah, 2022).

Karena meresahkan masyarakat Indonesia tiktok sempat mengalami pemblokiran oleh Kominfo, hingga Kelly Zhang (CEO Tiktok) dan timnya datang secara langsung ke Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan diskusi, bahwa tiktok hadir sebenarnya untuk membangun kreatifitas Gen.Z dengan layanan fitur yang mutakhir. Namun melihat realita lapangan bahwa tiktok justru mendorong masyarakat mengikuti budaya gaway terbaru dengan konten berbahaya, akhirnya disepakati bahwa akan ada kebijakan khusus untuk pengguna tiktok di Indonesia dan menggunakan model yang sama sebagaimana media sosial yang lain seperti instagram, facebook, dll yaitu akan ada sejumlah moderator konten tiktok di Indonesia. Tugas para moderator ini bukan hanya mengawasi tetapi mengawal penuh dan memastikan tidak ada konten negatif yang muncul di beranda tiktok.

Muncul beberapa kebijakan bagi pengguna tiktok yaitu sebagai berikut:



Gambaran Umum

Hukum
 Kebijakan Cookie
 Kebijakan Privasi untuk Pengguna Anak-anak dan Remaja
 Kebijakan Hak atas Kekayaan Intelektual
 Penegakan Hukum
 Kebijakan Privasi
 Ketentuan Layanan

Bahasa Indonesia ▾

©2023 TikTok

<h2 style="margin: 0;">Children's Privacy Polic</h2> <p style="margin: 0;">Last updated: January 1, 2023</p> <p style="margin: 0;">TikTok Inc. ("TikTok", "we" or "us") is committed to protecting the p children. This Children's Privacy Policy explains how we collect, use, otherwise process the personal information of users under the age o ("Children") on a separate experience of the TikTok services for Child United States ("Kids Mode").</p> <p style="margin: 0;">Kids Mode is designed for Children residing in the United States. It a to engage with TikTok's fun video features while limiting the inform from them. Children can view videos from other creators and explore by capturing their own videos with music and special effects. While i save these videos directly to their device, the videos will not be save viewable by other users. Children also have a more limited interactiv including, for example, they cannot exchange messages with other u users cannot view their profiles.</p>	<h2 style="margin: 0;">What Information We Collect from Childre</h2> <p style="margin: 0;">When a Child registers for TikTok, we collect only limited information, inc username, password, and birthday.</p> <p style="margin: 0;">We may also collect certain information automatically from the Child's de including internet or other network activity information such as device ID, address, web browser type and version, country-level location, as well as app activity information, such as video watches, time in the app, and ge information.</p> <p style="margin: 0;">If a Child reaches out to us via the in-app feedback form, we collect the address that the Child provides solely for the purpose of responding to t</p>
--	--

Sumber https://www.tiktok.com/legal/page/global/privacy-policy-for-younger-users/en?enter_method=bottom_navigation

SENSOR KONTEN MEDIA SOSIAL SERTA PERAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DALAM MENGISI KEKOSONGAN HUKUM TENTANG SENSOR KONTEN

A. Penerapan Sensor Konten Media Sosial yang Dilakukan oleh Pemerintah

Munculnya berbagai platform media social tentu memberi kemudahan untuk memperoleh informasi, baik informasi berupa gambar, teks, video, suara, grafis, music, dan komunikasi. Namun disisi lain platform media social telah membawa perubahan baik dari sisi cara, bentuk, bahkan pola interaksi manusia. Lebih luas, konsekuensi kultural atas kedatangan teknologi baik dalam ranah personal maupun social masyarakat juga mengalami perubahan.

Perubahan ini nyatanya juga memberikan dampak pada unsur kewaspadaan dari beberapa pihak, diantaranya pemerintah, lembaga pendidikan, agama, dan masyarakat. Pemerintah menjadi pusat ditetapkannya kebijakan aturan/regulasi dalam menggunakan media, lembaga pendidikan menjadi penyelaras /penyeimbang /*mengejawantahkan* atas kebijakan sesuai dengan etika moral dalam bersosial masyarakat baik dalam media maupun di luar media (Kemenkominfo, 2022). Sedangkan agama menjadi herarki landasan nilai baik kebijakan oleh negara maupun pelaksanaan penjabaran atau pengejawantahan kepada khalayak publik.

Dewasa ini dalam berbagai perkembangan platform media sosial baik dari layanan, tayangan, ketersediaan informasi, dan macam konten mendorong masyarakat untuk memiliki pengetahuan lebih luas. Sebab, bijak dalam bermedia sekarang ini menjadi kebutuhan wajib. Melalui Kemenkominfo pemerintah telah berupaya untuk memerangi konten negatif seperti berita bohong (*hoax*), ujaran kebencian (*hate speech*), perundungan di media maya (*cyberbullying*), pornografi, penipuan, dan radikalisme di dunia maya secara manual (Joko Surosos, 2019).

Mesin sensor telah aktif sejak 2018 yaitu Trust+ melalui mesin, upaya penepisan konten negatif cukup dengan memasukkan kata kunci. Kemudian mesin dengan sendirinya dapat menganalisis situs-situs konten-konten negatif. Namun Trust+ memiliki system kerja yang masih manual, dimana masih mengandalkan aduan baik dari kementerian atau lembaga lain yang membutuhkan bahkan masyarakat. Sementara pertumbuhan konten Internet yang sangat cepat dimanfaatkan oleh pembuat dan penyebar konten bermuatan negatif sehingga Kemkominfo seringkali terlambat mengantisipasinya. Sehingga diperlukan teknologi dengan pengadaan mesin pengais konten negatif (AIS)(mambang, 2021).

Mesin pengais konten negative (AIS) berfungsi untuk membantu tim cyber drone 9 menemukan situs atau akun penyebar konten negative seperti pornografi, penipuan online, cyberstalking, perjudian online, radikalisme, dan sebagaimana. Dengan memasukkan kata kunci AIS membutuhkan waktu 5 sampai 10

menit untuk menemukan situs dan akun media social yang dimaksud sedangkan tentang data privasi pemerintah telah menjamin tidak akan ada penyebaran sebab hanya focus pada kontennya saja. Meski Trust+ yang telah berintegrasi dengan cyber drone 9 dibekukan karena tidak berfungsi dengan maksimal untuk menangkal konten negative. Masyarakat masih tetap bisa menyamapaikan aduannya di situs aduankonten.id dibawah tim cyber drone 9. Sehingga sampai saat ini kominfo masih mengandalkan mesin pengais konten negative (AIS). Selain itu pemerintah memberikan fitur *safe search* dan *report button* sebagai upaya agar masyarakat ikut andil dalam mencegah dan melaporkan apabila menemukan konten-konten negatif.

Penjelasan di atas mnunjukkan bahwa pemerintah dalam hal ini kominfo hanya berada di lingkup pencegahan, tidak masuk pada ranah hukum sebagaimana amanat UU ITE No. 11/2008 Pasal 27 dan Pasal 28 (DPR RI, 2008) yaitu;

Pasal 27

- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Kondisi masyarakat pengguna media media social hari ini cukup mengkhawatirkan, bukan semata-mata karena psikologis dan akhlak, tetapi juga pada sisi pendidikan. Dalam penelitian Aryan Kapinski dari Ohio State University menyebutkan, mahasiswa yang menggunakan facebook secara aktif ternyata memiliki nilai lebih rendah dari pada mahasiswa yang tidak menggunakan facebook. Selain itu peristiwa bunuh diri para pelajar dan mahasiswa yang kemudian menjadi endemic baru di Indonesia, tidak lain karena dipengaruhi oleh informasi tentang kejadian yang sama yang disebarkan oleh media sosial dan media lain di internet. Remaja belum cukup mampu menimbang informasi secara bijak sehingga akan cenderung lebih pasif dan mengikuti dalam menerima informasi (Wening Sari, 2019). Hal ini berpengaruh kepada keputusan-keputusan yang diambil akan cenderung salah.

Melihat realitas ini pemerintah harus lebih tanggap dan responsif. Bukan hanya bergerak untuk memberikan himabauan kepada PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) saja melainkan adanya gerakan nyata dengan melibatkan beberapa institusi terkait seperti lembaga pendidikan/ perguruan tinggi. Kegiatan yang selama ini selalu didemonstrasikan ialah literasi media baik literasi media digital maupun elektronik.

Dalam pembahasan sebelumnya, masing-masing media social telah memberikan aturan/kebijakan bagi pengguna platform media masing-masing, bahkan tiktok sampai diblokir oleh Kominfo pada tahun 2018 dan dibuka kembali beberapa saat kemudian setelah ada kesepakatan. Pemerintah memang sudah melakukan upaya-upaya agar informasi yang dikonsumsi oleh masyarakat terhindar dari konten negatif. Namun upaya tersebut tidak mendapatkan hasil yang maksimal, sebab dalam aturan-aturan pengguna media social dengan memberikan batasan umur dapat dimanipulasi oleh pengguna (Irwanto & Hariatiningsih, 2019). Seperti saat mendaftar tidak mengisikan dokumen secara real, bahkan cenderung data diisikan keterangan umur lebih tua agar memiliki akun tertentu. Hal inilah yang kemudian mendorong seseorang mengkonsumsi konten tidak sesuai dengan umurnya.

Hal ini dibuktikan dengan data Badan Pusat Statistika bahwa 88, 99 % anak usia 5 tahun ke atas sudah menggunakan internet untuk mengakses media sosial dan sebanyak 63,08 % melihat tayangan hiburan di media sosial. Harusnya media sosial memiliki

keberpihakan pada konsumen media, salah satunya ialah dengan penggunaan bahasa yang sesuai/kesantunan bahasa di media. Sebab salah satu kelayakan unggul pada aspek pembentukan kualitas SDM ialah peningkatan kompetensi berbahasa.

Pembuat konten media sosial di Indonesia cukup menjanjikan, sebab penghasilan dari media sosial berpeluang untuk menjadi ladang penghasilan jutaan, puluhan juta, hingga ratusan juta. Sehingga banyak orang yang berbondong-bondong membuat konten di media sosial. Sayangnya pembuat konten ini tidak serta merta memiliki kemampuan bahasa yang memadai sebagaimana memahami rule kesantunan bahasa atas budaya masing-masing. Sebagaimana empat pilar literasi media tidak hanya cerdas dalam sisi digital skill tetapi juga digital culture dan digital ethics. Selain itu, pembuat konten media era sekarang ikut serta fomo viral yang lebih cenderung mengedepankan sensasi bukan kualiti. Hal inilah yang menjadikan masalah semakin runcing, sebab pembuat konten yang tidak mementingkan kualitas dan bahasa sedangkan konsumen media cenderung pasif dan mengikuti sisi viralitas.

Viralisasi dalam media sosial akan menimbulkan masalah baru, sebab sisi viral memiliki daya tarik emosional yang dapat menjadikan pengguna media sosial tertarik untuk menduplikasikan atau membagikan kontennya (Agustina, 2020). Hal ini cukup mengkhawatirkan sebab pengguna media sosial baik penikmat maupun mengisi konten belum cukup ilmu tentang literasi digital, sehingga permasalahan akan semakin menggurita.

Hal inilah yang menjadikan konten-konten negatif masih berseliweran di media social. Bahkan dari Siaran Pers No. 312/HM/KOMINFO/09/2023 Selasa, 19 September 2023 tentang “Sampai 17 September 2023, Kominfo Tangani 3,7 Juta Konten Negatif”, disebutkan data dari tahun 2018 sampai dengan 2023 sudah ada 3.761.730 konten, dengan rincian 969.308 konten judi online, 8.954 konten fintech ilegal, dan 1.211.571 konten pornografi.” (Kominfo, 2023) Data tersebut memperkuat harus adanya gerakan nyata bukan hanya sekedar memberikan pencegahan yang ditujukan pada masing-masing platform media social. Menggalakkan lebih masif pada semua lini tentang literasi media social ini harus dilakukan dan pemblokiran terhadap konten dapat secara otomatis muncul di masing-masing media social.

B. Peranan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam Mengisi Kekosongan Hukum tentang Sensor Konten di Media Sosial

Sebagai lembaga pendidikan Perguruan tinggi cukup memiliki peran dalam memberikan edukasi dalam media digital. Namun aksi yang dilakukan tidak hanya semata-mata muncul pada mata kuliah saja. Perguruan tinggi islam telah melakukan kegiatan literasi media baik digital maupun elektronik, kegiatan tersebut dilakukan tidak hanya pada scope perkuliahan semata. Perguruan tinggi hadir pula di masyarakat dengan memberikan penyuluhan penggunaan media dengan bijak, memberikan masukan kepada orang tua tentang

bagaimana cara mengawasi anak-anak dalam menggunakan media sosialnya.

Bahkan sekarang ini banyak gerakan-gerakan di kalangan mahasiswa yang juga ikut serta berperan di masyarakat, seperti keikutsertaannya dalam KKN, Pelatihan tentang media sosial, dan lainnya. Tidak hanya itu, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam pun ikut andil dalam memberikan karyanya tentang literasi media digital bagi para remaja Gen Z. Sebagaimana hasil wawancara penulis kepada beberapa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam menunjukkan, bahwa :

“PTKI andil dalam berbagai kegiatan masyarakat baik bekerja sama pemerintah atau instansi terkait dengan melakukan sosialisasi, pendampingan, pelatihan pemanfaatan media sosial pada kegiatan positif, seminar, dan kepada orang tua dalam memberikan pengawasan kepada anak. selain itu buku-buku karya dosen dan karya tulis mahasiswa kerap dibagikan kepada lembaga edukasi lain seperti Sekolah SMA, SMP, hingga SD ”(Peneliti, 2023)

Dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi, tidak hanya berperan dalam memberikan pelayanan yang berbasis media digital. Bukan hanya dari sisi pemanfaatan media digital, tetapi juga memberikan kebijakan atas dasar agama. Sehingga literasi yang dibangun bukan hanya berdasarkan pengetahuan umum tetapi juga landasan berperilaku dalam agama.

Menyikapi perkembangan media digital, Islam telah lebih dulu memberikan pemahaman atas dunia era sekarang ini yang semakin

canggih. Allah menyampaikan dalam Qur'an surat ar-Rahman Ayat 33;

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَفْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ

“Wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya, kecuali dengan kekuatan (dari Allah)”(Departemen Agama RI, 2010)

Dalam kitab *Al Muslimun wa Al-Ilm al –Hadis* kata “sulthan” disebutkan sebagai ilmu pengetahuan dan kemampuan teknologi. Bahwa ayat tersebut sebagai bagian dari isyarat kepada manusia yang telah diberikan bekal akal bahwa dengan akalnya itulah ilmu harus dikembangkan (DR. Nawir Yuslem. MA, 2001). Allah mengisyaratkan dengan “*jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, tembuslah*”

إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَفْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا

Manusia akan mampu menembus langit (angkasa) dengan akal yang mereka miliki. Sebab Allah dalam ayat lain menyatakan bahwa manusia merupakan *khalifah fil-Ard*. Kata khalifah fil Ard dalam al Wur'an hanya muncul 2 kali, di surat yang berbeda dengan konteks yang berbeda. Konteks pertama berbicara tentang hakikat penciptaan adam sebagai manausia, hakikat kedua ialah tentang kemampuan dan sifat yang harus dimiliki oleh manusia. Sebagaimana Q.S. shad ayat 26

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا كَسَبُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”(Departemen Agama RI, 2010)

Kata khalifah dalam al-Qur'an selalu terkait dengan pemberian Allah kepada manusia sebagai syari'at. Di mana manusia diberi kemampuan berpikir luar biasa, kemampuan akal manusia dapat mengelola alam semesta secara bebas dan dapat bernilai bagi manusia yang lain. Tentu pengelolaan sumber daya yang ada harus dilakukan dengan bijak sebagaimana khittah manusia sebagai khalifah fil ard, ayat shad di atas menyeru bahwa penggunaan hati bukan atas hawa nafsu menjadi titik poin terpenting manusia.

Allah menciptakan adam dan hawa sebagai khalifah fil ard yang dalam kegiatannya dibutuhkan kerjasama. Maka kelompok / jama'ah atau lembaga keagamaan perlu menilik kembali peranannya baik dari skala individu maupun kelompok tentang kemanfaatan dan kemampuannya di tengah masyarakat lain yang membutuhkan.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam menjadi salah satu lembaga pendidikan yang dalam membangun paradigma dan menularkan perilaku dengan dasar agama yaitu *akhlakul karimah* dan *ukhuwwah islamiyyah*. Memperkuat cara pandang dengan pondasi keagamaan, sehingga masyarakat dapat bersikap secara objektif tentang kondisi

dan perkembangan zaman yang dihadapi. Dalam hal ini individu (manusia) menjadi bagian terpenting dalam dunia digital. Bukan hanya dari sisi terpenuhinya kebutuhan informasi dan pengetahuan tetapi juga pembangunan persaudaraan dalam suatu negara.

Media digital dapat menunjukkan peradaban suatu bangsa dengan tayangan konten yang mereka produksi dan budaya digital yang mereka tunjukkan melalui media social. Maka untuk menuju masyarakat yang berakhlak karimah dan menjadi masyarakat yang memiliki ukhuwah Islamiyah (persaudaraan umat Islam), ukhuwah Wathaniyah (persaudaraan bangsa), dan ukhuwah Basyariyah atau Insaniyah (persaudaraan umat manusia), perlunya saling bahu membahu membangun cara pandang berdasarkan asas agama yang kuat. Melalui perinsi ta'aruf (saling mengenal), tafahum (saling memahami), ta'awun (saling tolong-menolong dalam kebaikan dan meninggalkan keburukan), dan takaful (merasa saling melengkapi dan menjamin satu sama lain) (Al Mutawakkil Alallah, 2019).

Media social harus menjadi bagian wasilah/jalan antar individu membangun persaudaraan dan menyebarkan kebaikan. Saling membangun paradigma dan cara padangan positif bukan sebaliknya. Realitanya banyak masyarakat yang lebih berpikir praktis sehingga segala cara yang mudah dan di kedepankan dan mengenyampingkan sisi nilai moral dan etis. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam perlu hadir menjadi bagian penting untuk membantu masyarakat mengfilter dan bersikap dalam menghadapi gempuran tayangan media social. Sebab perkembangan teknologi dan media digital tidak

bisa dibendung dalam kehidupan masyarakat. Sehingga masyarakat membutuhkan literasi yang mumpuni agar dapat bersikap saat mendapati konten yang cenderung merugikan.

Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sendiri media sosial yang mereka miliki telah menerapkan filter konten. Hal ini bertujuan agar tidak menyalurkan dan tertaut pada konten-konten negatif. Selain selalu memberikan pengawasan dan pantauan khusus bagi media sosial yang mereka miliki. Meski proteksi yang mereka miliki rendah, sebab terkadang masih bisa di sabotase oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang memiliki Program Studi Komunikasi dan penyiaran Islam.

Sebagian besar Perguruan Tinggi Keagamaan Islam memiliki Prodi KPI (Komunikasi dan Penyiaran Islam) sebagai salah satu program studi yang konsen di bidang media dan penyiaran dengan basis ilmu keIslaman. Sebenarnya hal ini cukup ideal untuk memberikan *attantion* terhadap penyebaran konten negatif seperti pornografi, pornoaksi, cyberbullying, cybertaling, penyebran info HOAX, perjudian online, dan lainnya di media sosial.

Attantion tersebut masuk dalam kurikulum yang membangun individu memahami bukan hanya dari sisi perkembangan media (skill digital) tetapi juga mempelajari etika bermedia (digital ethic), budaya media (digital culture), dan dengan basic agama Islam, KPI memberikan bekal kepada mashasiswa untuk memiliki kemampuan

melindungi diri dan menghindarkan diri dari konten-konten negative (digital safety). Hal tersebut telah tercantum dalam kurikulum Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Prodi KPI memiliki kesadaran penuh tentang landasan agama dalam menggunakan media. Sebagaimana dalam penyebaran informasi tidak serta merta tanpa croscek begitu saja. Apalagi informasi yang diberikan akan di konsumsi oleh masyarakat luas. Sebagai dasar pencarian informasi dan penyebaran informasi harus belandaskan UU Pers No. 40 tahun 1999 bahwa informasi yang akan disampaikan harus di corscek kebenarannya (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2004). Hal ini selaras dengan Q.S al Hujurat ayat 6 menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ
نَذِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.”(Departemen Agama RI, 2010)

Ayat di atas dalam tafsir ibnu katsir disebut sebagai ayat yang memperingatkan kepada manusia, bahwa informasi yang datang kepadanya tidak serta merta boleh langsung dipercaya. Lebih detail dan rinci, tafsir ibnu katsir menyebutkan harus dilahat dulu siapa yang membawa informasi. berita yang diperoleh melalui media massa tidak lantas di percaya maupun di tolak, melainkan dicroscek kebenarannya (KATSIR, n.d.). Lantas prinsip post-truth inilah yang

dikembangkan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam utamanya Prodi KPI. Sebab fungsi dari prodi KPI ialah untuk memberikan pemahaman kepada pengguna media sosial lebih mendalami prinsip-prinsip komunikasi massa dengan mengutamakan etika moral beragama dan bermedia.

Sosial media masing-masing platform memang tidak secara spesifik memiliki fitur penangkal konten negatif. Sebagaimana BAB III menunjukkan hanya role/kebijakan berupa pedoman bagi pengguna dan lebih spesifik tiktok memiliki moderator khusus di indonesia untuk mengkonter konten-konten negatif. Sebab dalam perjanjiannya dengan kominfo bahwa pengguna tiktok boleh berumur dari 13 tahun. Artinya bahwa sebenarnya masing-masing media ini hanya bertugas pada ranah pencegahan bukan penangkalan atau pemblokiran secara otomatis. Sehingga dalam PTKI berupaya untuk hadir dan ikut serta dalam meminimalisir dampak konten negatif di sosial media. Sebab regulasi hukum sensor harusnya menjadi kajian utama saat ini pemerintah dalam menangkal segala kemungkinan yang akan terjadi akibat konten negatif. Sebagaimana hasil wawancara pada PTKIN & PTKIS yaitu

“PTKI harus berperan aktif memerangi konten negatif, terlebih pengguna media sosial di dominasi oleh kalangan pelajar dan mahasiswa. PTKI harus bersinergi dengan stakeholder agar generasi dapat memanfaatkan media lebih bijak, inovatif, dan memiliki kesadaran penuh dan beretika dalam menggunakan media soaial. Seharusnya regulasi dalam media sosial masing-masing ataupun terpusat di pemerintah bisa mengontrol pengguna untuk agar tidak keliru dalam bermedia sosial. Selain itu juga karena pertama regulasi dapat melindungi masyarakat

dari konten berbahaya, misinformasi, dan penyebaran hate speech yang dapat merugikan individu atau kelompok. Kedua, regulasi dapat membantu menciptakan lingkungan online yang aman dan mendukung perkembangan positif, terutama bagi anak-anak dan remaja. Ketiga, regulasi dapat menegakkan etika dan tanggung jawab sosial di dunia digital, serta mencegah penyalahgunaan media sosial untuk tujuan negatif seperti menyebarkan informasi palsu atau merusak citra seseorang.”(Peneliti, 2023)

Upaya pemerintah dalam memberikan pencegahan melalui kebijakan masing-masing media dan perguruan tinggi melalui literasi media digitalnya. Memberikan masukan kepada pemerintah khususnya Kominfo, yaitu perihal apa saja yang harus disensor oleh pemerintah yaitu

“pemerintah seharusnya menyensor sisi konten, audio visual, gambar, video, film, informasi tertulis maupun tidak tertulis yang bermuatan hoax dan iklan. Sensor pada media sosial seharusnya mengedepankan prinsip-prinsip etika dan keamanan. Jenis sensor yang diterapkan harus fokus pada konten berbahaya seperti kekerasan, pornografi, dan hate speech. Selain itu, sensor juga dapat mencakup algoritma yang mengidentifikasi dan memitigasi penyebaran informasi palsu atau disinformasi. Penting untuk mencari keseimbangan antara melindungi pengguna dari konten merugikan dan memastikan kebebasan berekspresi. Transparansi dalam proses sensor serta mekanisme banding atau pengajuan keluhan juga diperlukan untuk memastikan adil dan bertanggung jawabnya pelaksanaan sensor tersebut.”(Peneliti, 2023)

Namun hal ini tentu tidak mudah, sebab pasti saat edukasi diberikan oleh PTKI dan pengawasan telah dilakukan oleh pemerintah pengguna memiliki kekuasaan penuh terhadap hal apa sajakah yang akan mereka lihat, akan mereka konsumsi. Beberapa tantangan PTKI

dalam upaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya filterisasi konten (masuk diranah literasi media) yaitu sebagai berikut:

1. Kampus tidak memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi mahasiswa dalam bermedia sosial
2. Kampus hanya akan memberikan sanksi baik etis maupun akademik kepada mahasiswa apabila mahasiswa menggunakan sosial media untuk tidak hal-hal negatif yang berkaitan dengan kampus. Seperti pencemaran nama baik, pornografi, hatespace, dan lainnya.
3. Kampus mempersiapkan SDM dalam bentuk tim pemerhati atau advokasi tentang pentingnya mendapatkan konten positif.
4. Regulasi yang harus ditempuh terlalu kompleks karena terbentur dengan ketidakpastian hukum dan kebebasan berpendapat di ruang media.
5. PTKI mungkin akan menghadapi resistensi dari pihak yang mendukung kebebasan berekspresi, sehingga perlu mencari keseimbangan yang tepat antara kontrol dan kebebasan. (Peneliti, 2023)

Berbagai upaya dari pemerintah dan lembaga pendidikan sebut saja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam telah dilakukan. Nampaknya memang hal ini perlu menjadi kepentingan utama keduanya. Sebab pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus lebih tegas dalam mengiringi konten-konten media sosial sedangkan PTKI harus lebih masif dan mampu menawarkan benang merah atas

pandangan kebebasan berpekespresi/berpendapat masyarakat dan reaktualisasi digital ethic dalam empat pilar gerakan literasi media.

C. Peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam Merespon Konten Negatif di Media Sosial

Berdasarkan hasil analisis pada sub bab sebelumnya, di mana terdapat kekosongan hukum terkait dengan sensor konten pada media sosial, Perguruan tinggi keagamaan Islam dapat mengambil peran penting dalam menanggapi konten-konten negatif yang bermunculan di media sosial. Perguruan tinggi keagamaan Islam dapat memberikan pendidikan dan kesadaran kepada mahasiswanya serta masyarakat umum melalui kegiatan seminar dan pelatihan-pelatihan untuk mengedukasi masyarakat umum tentang bagaimana bahaya konten negatif di media sosial. Selain melalui pelatihan dan seminar, edukasi kepada masyarakat juga dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan, perguruan tinggi dapat membantu mengidentifikasi konten negatif, memberikan pemahaman tentang dampaknya, dan memberikan solusi penyelesaiannya. Perguruan tinggi keagamaan Islam juga dapat terlibat dan mengambil peran dalam diskusi publik tentang konten negatif di media sosial melalui konferensi atau forum diskusi terbuka lainnya untuk membentuk kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang isu bahaya konten media sosial. Berdasarkan teori peran yang diharapkan atau *Expected Role*, peran-peran di atas semestinya dapat dilaksanakan oleh semua perguruan tinggi keagamaan islam

untuk mencegah dampak yang lebih besar atas ketiadaan sensor konten media sosial (Rorong, 2020).

Secara nyata, pemberdayaan Komunitas lokal penting untuk dilaksanakan oleh Perguruan tinggi keagamaan Islam untuk bersama-sama melawan konten negatif di media sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh dosen dan tenaga pendidik perguruan tinggi keagamaan islam serta melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa yang menyebar di berbagai wilayah. Dengan peran nyata perguruan tinggi keagamaan Islam dalam merespon konten negatif di media sosial, suasana bermedsos dapat tercipta secara lebih positif dan berkualitas, sesuai dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama Islam. Selain itu, pembinaan Etika Bermedia Sosial dengan memberikan pembinaan dan pelatihan tentang bagaimana seharusnya beretika bermedia sosial kepada mahasiswa dan komunitasnya, cara berkomunikasi secara sopan, saling menghormati, serta melatih masyarakat untuk melakukan pengecekan informasi sebelum menyebarkannya lewat media sosial.

Aksi nyata yang dapat dilakukan oleh Perguruan tinggi selanjutnya adalah dengan melakukan riset mendalam tentang konten-konten negatif yang bermunculan di media sosial, termasuk tren, faktor yang mempengaruhinya, serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Sehingga pada langkah selanjutnya dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam merespon konten negatif. Setelah melakukan riset dan analisis mendalam, perguruan

tinggi keagamaan islam dapat mengambil langkah berkolaborasi dengan para Stakeholder terkait, misalnya pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan IT. Langkah ini dimaksudkan untuk mengembangkan solusi yang tepat guna dalam menanggapi konten negatif di media sosial. Sehingga ke depan akan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam penyusunan kebijakan, pengembangan alat dan sumber daya, serta pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan. Langkah-langkah ini sesuai dengan teori peran yang dilakukan atau *Actual Role*, yaitu cara bagaimana seharusnya peran perguruan tinggi keagamaan islam dijalankan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pelaksanaan peran ini lebih fleksibel dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di dalam masyarakat (Rorong, 2020)

Dalam prakteknya, berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah perguruan tinggi keagamaan Islam yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia dapat disimpulkan bahwa PTKI sampai saat ini telah memiliki peran dalam bentuk yang bervariasi tergantung pada sumber daya, kapasitas, dan fokus yang dikembangkan oleh masing-masing PTKI. Namun pada prinsipnya, selain menjadi pusat pendidikan dan pengajaran, PTKI diharapkan untuk menjadi pusat pemahaman dan advokasi terhadap nilai-nilai agama Islam dalam merespons konten negatif di media sosial. Beberapa peran variatif yang sedang dikembangkan oleh PTKI berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah PTKI dapat dikelompokkan menjadi:

- Peran PTKI baru pada tahap pemberian masukan dan anjuran melalui literasi media.
- Melakukan Sosialisasi melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan oleh mahasiswa.
- Melakukan praktek kampanye literasi media di tingkat sekolah yang dilakukan oleh mahasiswa, KKN tematik literasi media, pengabdian masyarakat literasi media.
- Melakukan filter konten untuk mencegah atau membatasi akses ke konten tertentu berdasarkan kriteria tertentu
- Mengambil peran sebagai pemantau media, bukan dalam konteks sensor konten medsos. Hal yang mungkin dilakukan adalah melakukan *blocking* konten tidak pantas dan tidak sesuai dengan etika moral dan agama.
- Melakukan edukasi, sosialisasi, pelatihan pendampingan serta aksi atau praktek bermedsos yang baik dan tidak melanggar etika
- PTKI dapat berperan sebagai mitra sensor konten, bukan sebagai creator
- PTKI dapat membantu dengan memberikan laporan terhadap konten yang bermasalah kemudian memberikan masukan kepada diskominfo atas hal yang berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi.
- Melakukan *Social Campaign about digital literacy*.

- Membuat gerakan literasi media pada akar rumput dan masyarakat kelas bawah.
- Memberikan sosialisasi tentang konten yang seharusnya. Pengguna yang melanggar harus mendapat sanksi tegas, serta tidak dibenarkan satu orang memiliki akun media sosial yang sama lebih dari 2 akun.

Berdasarkan teori peran, peran yang diharapkan dan dikembangkan oleh PTKI sejalan dengan "teori peran yang diharapkan" dengan mengacu pada ekspektasi yang diharapkan oleh masyarakat terhadap perguruan tinggi keagamaan Islam dalam merespons konten negatif di media sosial. Sedangkan dalam konteks "teori peran yang dilakukan" mengacu pada peran yang benar-benar dilakukan oleh perguruan tinggi keagamaan Islam dalam konteks tersebut, apa yang sudah dilakukan oleh beberapa PTKI dalam merespon adanya konten negatif media sosial dengan gaya dan bentuk yang bervariasi sudah menunjukkan keselarasan dengan teori peran yang dilakukan atau *Actual Role*, yang secara singkat diartikan sebagai peran/aksi nyata yang telah dilakukan oleh PTKI (Rorong, 2020).

PENUTUP

Pengawasan Pemerintah terhadap konten media sosial dilakukan melalui Kominfo berupaya untuk memberikan role/aturan pengguna media. hal ini bertujuan agar ada regulasi yang mengatur tata tertib penggunaan media sosial. Namun secara langsung pemerintah tidak memiliki kekuatan terhadap pemblokiran secara langsung konten negatif di media sosial. Hanya jika ada aduan saja dari pengguna atau masyarakat. Bahkan OTT Over The Top yang menyediakan layanan film baik berseries maupun tidak dengan pengakses yang cukup leluasa media asal berlangganan dan membayar inipun masih dalam kajian. Apakah masuk di ranah LSF atau KPI atau bahkan Kominfo secara langsung. Sebab platform ini menyuguhkan film baik terdapat adegan dewasa maupun tidak pengguna secara mudah dapat melihat tanpa sensor apapun. Dan bahkan siapaun tidak terkecuali anak-anak dapat mengkonsumsinya sebab yang menjadi tolak ukur ialah membayar sedangkan data pribadi pengguna dewasa ini mudah untuk dimanipulasi.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, juga memiliki kedudukan startegis bukan hanya memberikan edukasi literasi media digital tetapi juga kegiatan pengejawantahan atas digital ethic bermedia. Sebab gerakan literasi media selama ini pun masih tetap berjalan namun realitanya pengguna masih saja banyak yang mengkonsumsi dan menyumbangsihkan konten negatif di sosial media. Namun dalam hal ini PTKI memiliki tantangan yang cukup pelik.

Sebagaimana dunia akademis sangat aware terhadap kebebasan berpendapat, ketebukaan terhadap pandangan baru. PTKI akan menghadapi resistensi dari pihak yang mendukung prinsip-prinsip tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadie, A., Angrist, J., & Imbens, G. (1999). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi*
- Abdillah, L. A. (2022). *Peranan Media Sosial Modern*. Bening Media Publishing.
- Achjani, T. S. dan E. (2013). *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada.
- Adhiatma, F. N., & Krisnadi, I. (2016). *Dampak Layanan Over-the-Top (OTT) Pada Layanan Operator Telekomunikasi*. 1–6. Pengendalian Konten Negatif Internet Dalam Usaha Mencerdaskan Bangsa, (2016). <https://aptika.kominfo.go.id/2016/11/pengendalian-konten-negatif-internet-dalam-usaha-mencerdaskan-bangsa/>
- Agustina, L. (2020). Viralitas Konten Di Media Sosial. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 1(2), 149–160. <https://www.researchgate.net/publication/348296842>
- Al Mutawakkil Alallah. (2019). Wawasan al-Qur'an tentang Ukhuwah dalam Pndangan Tafsir al Misbah (Solusi atas Konflik Internal Agama). *Jurusan Teknik Kimia USU*, 3(1), 18–23.
- Andi Dwi Riyanto. (2023). *Hootsuit (We Are Social) Indonesian Digital Report 2023*.
- Aqidah, J. H. N. (2022). Kritik Globalisasi: Maraknya Konten Lgbt Dalam Media Sosial Tiktok Menurut Agama Dan Ham. *JURNAL SOSIAL Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 23(2), 1–7. <https://doi.org/10.33319/sos.v23i2.111>
- Departemen Agama RI. (2010). *al-Qur'an dan Terjemahnya*. MQS Publishing.
- Dina Lienda NPM. (2023). *Strategi Manajemen Channel Youtube Metrotvnews Dalam Menghindari Pelanggaran Konten Sensitive Berdasarkan Kebijakan Youtube*. 01, 1–23.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. (2004). UU RI No. 19 Tahun 2016. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 1, 1–5. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxr>

- Keif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAe
gQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2F
kanal%2Fpasar- modal%2Fregulasi%2Fundang-
undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo
DPR RI. (2008). *UU ITE Nomor 11 Tahun 2008*. 69–73.), المجلة الع ا
المجلد 49 رة للعلوم
- DR. Nawir Yuslem. MA. (2001). *Ulumul Hadis* (pp. 1–496). Baca
artikel CNN Indonesia “Kominfo: Sensor Netflix dkk Tak
Cukup Pakai UU ITE,” (2023).
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230815_074321-213-986118/kominfo-sensor-netflix-dkk-tak-cukup-pakai-uu-ite
- Irwanto, I., & Hariatiningsih, L. R. (2019). Identitas Diripada Media Sosial (Konstruksi Sosial dan Potensi Rumor Pengguna Instagram). *Jurnal Komunikasi*, 10(2), 184–190.
<https://doi.org/10.31294/jkom.v10i2.6411>
- Islam, M. K., Ahmed, M. M., & Zamli, K. Z. (2018). Identifying the pornographic video on youtube using vlog stream. *2018 4th International Conference on Computing Communication and Automation, ICCCA 2018, December 2018*.
<https://doi.org/10.1109/CCAA.2018.8777614>
- Joko Surosos. (2019). Permasalahan Penegakkan Hukum Terhadap Situs Internet Dengan Konten Negatif Melalui Pemblokiran Situs. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 8.
<https://doi.org/10.32816/paramarta.v18i1.65>
- Jurnal, P., Kopertais, O., Iv, W., & Pantura, C. (2017). *Posisi Perguruan Tinggi Agama Islam Dalam Pengembangan Pemikiran Hukum Islam Herfin Fahri 1*. 7(September), 57–58.
- Kansil, C. S. . (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*,. Balai Pustaka.
- Katsir, I. (n.d.). *Tafsir Ibnu Katsir*.
- Kemenkominfo. (2022). Status Literasi Digital di Indonesia 2022. *Kominfo*, November, 205–207.
<https://www.c2es.org/content/renewable-energy/>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2018). *Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintah*. Direktorat Jenderal Informasidan Komunikasi Publik Kominfo.

- Kominfo. (2023). *Siaran Pers No. 312/HM/KOMINFO/09/2023 Selasa, 19 September 2023 tentang “Sampai 17 September 2023, Kominfo Tangani 3,7 Juta Konten Negatif*.
- Mahardhika, S. V., Nurjannah, I., Ma’una, I. I., & Islamiyah, Z. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Minat Generasi Post-Millennial Di Indonesia Terhadap Penggunaan Aplikasi Tik-Tok. *SOSEARCH: Social Science Educational Research*, 2(1), 40–53. <https://doi.org/10.26740/sosearch.v2n1.p40-53>
- Mambang. (2021). *Buku Ajar Teknologi Komunikasi Internet (Internet of Things)* (Issue April). <https://www.researchgate.net/publication/360289401>
- Minin, M., Setiawati, E., & Dewi, T. A. (2021). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Karakter Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Ips Kelas Viii Smp Muhammadiyah 1 Metro Tahun Pelajaran 2019/2020. *EDUNOMIA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, 1(2), 164–174. <https://doi.org/10.24127/edunomia.v1i2.1570>
- Nasir, G. A. (2017). Kekosongan Humum & Percepatan Perkembangan Masyarakat. *Jurnal HUKUM Replik*, 5(2), 172–183.
- Peneliti. (2023). *Hasil Wawancara penelitian 2023 Bagaimanakah peran PTKI Anda dalam memberikan edukasi literasi media kepada masyarakat ? Penyuluhan kepada masyarakat untubijak bermedia : 1 (11). 8.*
- Pita, R., & Marcelino, G. (2020). *Case Study : Facebook In Face of Crisis . Raquel Pita Guerreiro Marcelino Duarte. January, 2–88.* https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/29693/1/152118129_RaquelDuarte_DPFA.pdf
- Pratama, F. S. (2020). *Rechtsvacuum Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 related to PassportRenewal Period to 10 Years. 1(51), 51–58.*
- Pulungan, Z., & Dalimunthe, S. S. (2022). Sejarah Berdirinya Perguruan Tinggi Islam di Indonesia. *AL-USWAH: Jurnal Riset Dan Kajian PendidikanAgama Islam.*
- Redaksi, T. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (III)*. Balai Pustaka.

- Rohmiyati, Y. (2018). Analisis Penyebaran Informasi Pada Sosial Media. *Anuva*, 2(1), 29. <https://doi.org/10.14710/anuva.2.1.29-42>
- Rulli Nasrullah. (2018). *Komunikasi Antar Budaya di Era Budaya Siber*. Prenada Media Group.
- Setiawan, A. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Berita Bohong (Hoax) yang Beredar di Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif. *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.
- Setyabudhi, G. M. S. dan K. R. (2016). *Buku Ajar Kriminologi dan Viktimologi*. Universitas Udayana.
- Shofa, F., Sari, A., Ramelan, M. R., Asri, D., Ambarwati, S., Manajemen, J., Ekonomi, F., & Lampung, U. (2018). Marketing Web Based (E- Commerce) Sebagai Strategi Pemasaran Produk Pertanian Di Desa Mulyosari Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. *Prosiding Pengabdian Masyarakat*.
- Surokim. (2017). *Internet, Media Sosial dan Perubahan Sosial di Madura*. FISIB UTM dan ASPIKOM.
- Thifalia, N., & Susanti, S. (2021). Produksi Konten Visual Dan Audiovisual Media Sosial Lembaga Sensor Film. *Jurnal Common*. <https://doi.org/10.34010/common.v5i1.4799>
- Ummanah, U., Anwar, N., & Heriyati, E. (2021). Dampak Komunikasi Psiko-Sosial Era Informasi Sosial Media Pada Generasi Millennial. *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 18(2).
- Wantu, F. M. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. UNG Press.
- Wening Sari, Y. (2019). Menciptakan Generasi Yang Bijak Dalam Penggunaan Media Sosial. *El- Tarbawi*, 12(1), 65–74. <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol12.iss1.art5>
- Wirawan, K., Atmadja, D. G., Ayu, G., Ariani, A., Ayu, G., Kartika, P., & Purwanto, W. N. (2017). *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Fakultas Hukum Udayana.

Buku yang berjudul “Peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam Mengisi Kekosongan Hukum Tentang Sensor Konten Media Sosial” ini menjelaskan secara ringkas tentang beberapa hal yang terkait dengan penyelenggaraan penelitian seperti: realitas sensor konten negatif di beberapa platform media sosial yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, penerapan sensor konten negatif yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai platform media sosial, dan peran Perguruan Tinggi keagamaan Islam dalam mengisi kekosongan hukum tentang sensor konten di media sosial.

ISBN 978-623-88932-5-6 (PDF)



Penerbit:



Muntaha Noor Institute
Jl. Jend. Sudirman Timur No. 116 RT 01 RW 03
Dusun Pakisaji Desa Wanarejan Utara
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang
Kode Pos 52361 Provinsi Jawa Tengah
Website: <https://book.muntahanoorinstitute.com>



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

Nomor Anggota IKAPI :
242/Anggota Luar BiasaJTE/2022